



SALINAN

BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
DI KABUPATEN BATU BARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA

dan

BUPATI BATU BARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN BATU BARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara dalam Wilayah Kerja Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
8. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional setempat berdasarkan yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang di wadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas

- kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
 16. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
 17. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
 18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
 19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 21. Keuangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
 22. Kegiatan Desa adalah bagian dari Program Desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa dengan mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dana sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
 23. Tim Seleksi Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Tim Seleksi adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa yang bertugas melaksanakan proses penjurangan dan penyaringan Perangkat Desa.
 24. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi untuk mendapatkan bakal calon Perangkat Desa.

25. Penyaringan adalah adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi untuk mendapatkan calon Perangkat Desa.
26. Tim Kecamatan adalah tim yang dibentuk oleh Camat yang bertugas untuk menyeleksi hasil penjaringan dan penyaringan terhadap calon Perangkat Desa melalui test wawancara.
27. Calon Perangkat Desa adalah orang yang ditetapkan dari hasil proses penjaringan dan penyaringan yang telah memenuhi persyaratan.
28. Bakal Calon Perangkat Desa adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang mengajukan lamaran menjadi calon Perangkat Desa.
29. Penghasilan Tetap Perangkat Desa adalah pendapatan atau gaji yang berhak diterima oleh setiap orang setelah diangkat sebagai Perangkat Desa oleh pejabat yang berwenang.
30. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Mekanisme Pengisian Jabatan Perangkat Desa

Pasal 2

- (1) Pengisian jabatan Perangkat Desa dilakukan melalui mekanisme Penjaringan dan Penyaringan.
- (2) Pengisian jabatan Perangkat Desa dapat memperhatikan keterwakilan perempuan.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan bakal Calon Perangkat Desa dilaksanakan 2 (dua) bulan sebelum masa jabatan Perangkat Desa berakhir atau paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan.
- (2) Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan bakal Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. pendaftaran dan penelitian administrasi; dan
 - b. ujian seleksi kompetensi.

Bagian Kedua
Persiapan

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pengisian jabatan Perangkat Desa, Kepala Desa wajib berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Camat.
- (2) Dalam hal pengisian formasi jabatan Perangkat Desa, Kepala Desa menetapkan formasi jabatan Perangkat Desa yang lowong dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Pembentukan Tim Seleksi

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan tahapan Penjaringan dan Penyaringan pengisian bakal Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Kepala Desa membentuk Tim Seleksi.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah ganjil dan paling banyak berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur Perangkat Desa, unsur lembaga kemasyarakatan Desa dan unsur tokoh masyarakat Desa setempat, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (4) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperhatikan keterwakilan unsur perempuan.
- (5) Penentuan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan secara musyawarah mufakat dan proporsional dengan melibatkan lebih banyak peran serta masyarakat.
- (6) Untuk keperluan administrasi, Tim Seleksi dapat menggunakan cap/stempel sendiri.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Tim Seleksi dilarang menerima sesuatu atau janji dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan proses Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa.
- (2) Dalam hal Tim Seleksi terbukti menerima sesuatu atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa memberhentikan keanggotaannya dan mengangkat penggantinya dari unsur yang sama dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal anggota Tim Seleksi mengundurkan diri atau disebabkan dengan alasan tertentu yang menyebabkan berhalangan tetap, Kepala Desa memberhentikan keanggotaannya dan mengangkat penggantinya dari unsur yang sama dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Dalam hal anggota Tim Seleksi ada yang mempunyai hubungan kekeluargaan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara seibu dan/atau seayah termasuk ipar, dan suami/istri dengan Bakal Calon, maka Kepala Desa memberhentikan dan mengganti keanggotaannya dengan personil lain sekaligus menentukan susunan keanggotaan yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- (5) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat dengan mengadakan rapat yang mengundang seluruh anggota Tim Seleksi, unsur Perangkat Desa, unsur lembaga kemasyarakatan Desa, dan unsur Tokoh Masyarakat.
- (6) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disampaikan kepada anggota Tim Seleksi paling lambat 1 (satu) hari setelah tanggal penetapan.

Bagian Keempat

Persyaratan Calon Perangkat Desa

Pasal 7

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
 - c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. sanggup bekerja sama dengan Kepala Desa;
 - b. anggota Badan Permusyawaratan Desa yang mendaftarkan diri sebagai bakal Calon Perangkat Desa harus mengundurkan diri dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa setelah ditetapkan menjadi perangkat desa.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, sampai dengan huruf b dibuat dalam bentuk pernyataan tertulis bermaterai secukupnya dan ditandatangani, selanjutnya dilampirkan pada saat pengajuan pendaftaran.

Pasal 8

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi :

- a. Kartu Tanda Penduduk; dan/atau
- b. surat keterangan tanda penduduk;
- c. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- d. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- e. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- f. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- g. surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang; dan
- h. surat permohonan menjadi perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai

cukup bagi perangkat Desa yang diproses melalui penjangkaran dan penyaringan.

Bagian Kelima
Pendaftaran Calon Perangkat Desa

Pasal 9

- (1) Tim Seleksi mengadakan pengumuman formasi Calon Perangkat Desa yang akan diisi secara terbuka melalui papan pengumuman yang berada di Desa setempat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memuat :
 - a. nama formasi jabatan Perangkat Desa yang akan diisi;
 - b. persyaratan umum dan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3);
 - c. dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - d. tahapan dan jadwal pelaksanaan kegiatan seleksi; dan
 - e. batas waktu penyampaian dan pengumpulan dokumen administrasi lamaran.

Pasal 10

- (1) Pendaftaran bakal Calon Perangkat Desa dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari.
- (2) Dalam hal pendaftaran, apabila sampai batas akhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata pendaftar bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang untuk formasi jabatan Perangkat Desa yang akan diisi, maka Tim Seleksi memperpanjang waktu pendaftaran selama 5 (lima) hari.

Pasal 11

- (1) Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus bakal Calon Perangkat Desa hanya diperbolehkan mendaftar untuk 1 (satu) formasi jabatan Perangkat Desa.
- (2) Pendaftaran bakal Calon Perangkat Desa dengan cara mengajukan surat lamaran secara tertulis kepada Kepala Desa melalui Tim Seleksi dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

- (3) Tim Seleksi menerima dan meneliti berkas persyaratan administrasi pendaftaran bakal Calon Perangkat Desa.
- (4) Camat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerimaan dan penelitian berkas persyaratan administrasi pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa.
- (5) Dalam hal menerima dan meneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika belum lengkap Tim Seleksi mengembalikan berkas persyaratan administrasi kepada pendaftar bakal Calon Perangkat Desa untuk dilengkapi sampai dengan berakhirnya batas waktu pendaftaran.
- (6) Tim Seleksi membuat Berita Acara penetapan bakal Calon Perangkat Desa menjadi Calon Perangkat Desa paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhirnya batas waktu pendaftaran, dan mengumumkannya paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan.
- (7) Jumlah Calon Perangkat Desa yang ditetapkan oleh Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit 2 (dua) orang untuk setiap formasi jabatan Perangkat Desa.
- (8) Sebelum menetapkan bakal Calon Perangkat Desa menjadi Calon Perangkat Desa, Tim Seleksi beserta Kepala Desa wajib berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Camat.
- (9) Bakal Calon Perangkat Desa yang telah ditetapkan oleh Tim Seleksi menjadi Calon Perangkat Desa wajib mengikuti tahapan Penyaringan selanjutnya.
- (10) Tim Seleksi menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Kepala Desa sebagai laporan 1 (satu) hari setelah ditetapkan.

Pasal 12

Dalam hal anggota Tim Seleksi turut serta mendaftarkan diri sebagai bakal Calon Perangkat Desa, wajib mengundurkan diri dari keanggotaan Tim Seleksi.

Pasal 13

Bakal Calon Perangkat Desa atau Calon Perangkat Desa dilarang memberikan sesuatu atau janji dalam bentuk apapun kepada Tim Seleksi atau pihak lain yang dapat mempengaruhi proses Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa.

Bagian Keenam
Penyampaian Keberatan Terhadap Calon Perangkat Desa

Pasal 14

- (1) Masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan Desa setempat dapat menyampaikan keberatan terhadap Calon Perangkat Desa yang telah ditetapkan oleh Tim Seleksi.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Tim Seleksi dalam bentuk tertulis dengan menyebutkan identitas pengirim secara jelas dan lengkap, paling lambat 3 (tiga) hari sejak penetapan Calon Perangkat Desa.
- (3) Penyampaian keberatan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil seleksi.
- (4) Tim Seleksi wajib meneliti kebenaran atas keberatan masyarakat dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Batas waktu penelitian atas keberatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 10 (sepuluh) hari dari batas terakhir penyampaian keberatan.
- (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (4) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Tim Seleksi untuk mengambil keputusan dan menetapkan Calon Perangkat Desa.

BAB III
SELEKSI CALON PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Ujian Seleksi Perangkat Desa

Pasal 15

- (1) Setiap Calon Perangkat Desa wajib mengikuti tahapan ujian seleksi kompetensi.
- (2) Tahapan ujian seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. ujian tertulis; dan
 - b. ujian praktik.

- (3) Tim Seleksi berkoordinasi dengan Camat untuk menetapkan bobot nilai setiap tahapan ujian seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang selanjutnya dimuat dalam Berita Acara.
- (4) Dalam rangka transparansi dan akuntabel selama berlangsungnya proses pelaksanaan tahapan ujian seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Camat.

Pasal 16

- (1) Ujian seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Tim Seleksi.
- (2) Materi soal seleksi ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, meliputi dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemsyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Seleksi ujian praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, yaitu praktik mengoperasikan komputer.

Pasal 17

- (1) Panitia seleksi wajib mengamankan dan menjaga kerahasiaan materi ujian tertulis.
- (2) Pemeriksaan hasil ujian seleksi tertulis dilakukan Tim Seleksi pada hari yang sama setelah selesai ujian seleksi dilaksanakan.

Pasal 18

- (1) Calon Perangkat Desa yang dinyatakan lulus ujian seleksi kompetensi merupakan Calon Perangkat Desa yang mengikuti seluruh tahapan ujian seleksi dan dipilih 2 (dua) orang Calon Perangkat Desa yang memperoleh peringkat teratas untuk setiap formasi Jabatan Perangkat Desa yang akan diisi.
- (2) Tim Seleksi membuat Berita Acara hasil ujian seleksi kompetensi untuk disampaikan kepada Kepala Desa dan selanjutnya diumumkan kepada masyarakat secara terbuka.

Pasal 19

Tim Seleksi melaporkan seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa kepada Kepala Desa disertai dengan penyampaian Berita Acara hasil ujian seleksi paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditetapkannya Calon Perangkat Desa.

Bagian Kedua Pangkat

Pasal 20

- (1) Hasil Penjaringan dan Penyaringan seleksi Calon Perangkat Desa dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi tertulis Calon Perangkat Desa yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa, paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya Berita Acara hasil ujian seleksi kompetensi Calon Perangkat Desa.
- (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya surat permohonan konsultasi pangkat Calon Perangkat Desa.
- (3) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan usulan Tim Kecamatan yang melaksanakan seleksi hasil penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat.
- (4) Tim Kecamatan melaksanakan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan persyaratan yang ditentukan dan berpedoman pada:
 - a. persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3);
 - b. kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - c. hasil ujian kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2); dan
 - d. test wawancara yang dilakukan oleh Tim Kecamatan.
- (5) Dalam hal proses pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat

memberikan rekomendasi yang berisi persetujuan terhadap Calon Perangkat Desa yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa.

- (6) Berdasarkan identifikasi Camat dalam hal proses pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat memberikan rekomendasi yang berisi penolakan terhadap Calon Perangkat Desa yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa.
- (7) Dalam hal rekomendasi Camat berisi persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (8) Jika rekomendasi Camat berisi penolakan, berdasarkan kewenangannya Kepala Desa tetap menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang penetapan dan pengangkatan Perangkat Desa, Keputusan Kepala Desa tersebut dinyatakan batal demi hukum.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai test wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

PNS Daerah yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MASA JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 22

Masa jabatan Perangkat Desa sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB V
STAF PERANGKAT DESA

Pasal 23

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN PERANGKAT DESA DAN STAF
PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 24

Setiap Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa wajib :

- a. mengucapkan sumpah/janji jabatan;
- b. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- c. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan tugas serta wewenangnya;
- e. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- f. menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik.
- g. menjunjung tinggi kehormatan negara dan Pemerintah;
- h. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
- i. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
- j. melaporkan dengan segera kepada Kepala Desa dan/atau unsur terkait apabila mengetahui ada hal-hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara;

- k. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- l. menggunakan dan memelihara aset Desa dengan sebaik-baiknya;
- m. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- n. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas; dan
- o. melestarikan seni dan budaya nusantara.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 25

Setiap Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan yang dapat meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala Daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 26

- (1) Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara teguran kesatu dengan teguran kedua dan teguran ketiga paling singkat 10 (sepuluh) hari dan paling lama 15 (lima belas) hari.
- (3) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

BAB VII

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 27

- (1) Perangkat Desa berhenti Karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (3) Dalam hal Pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa terlebih dahulu melakukan konsultasi secara tertulis kepada Camat.

- (4) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang berisi persetujuan pemberhentian jika usul pemberhentian Perangkat Desa sudah sesuai dengan persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.
- (5) Berdasarkan identifikasi Camat, apabila dalam usulan proses pemberhentian Perangkat Desa tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat memberikan rekomendasi yang berisi penolakan pemberhentian Perangkat Desa.
- (6) Dalam hal Camat menyetujui usul pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa.
- (7) Pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (8) Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkannya rekomendasi tertulis dari Camat.
- (9) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8), disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara

Pasal 28

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa, karena :
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.

- (3) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Camat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Mutasi Jabatan Perangkat Desa

Pasal 29

- (1) Dalam rangka penyegaran atau meningkatkan pengetahuan dan pengalaman kerja Perangkat Desa, Kepala Desa dapat melakukan mutasi jabatan atau perubahan posisi jabatan antar Perangkat Desa.
- (2) Mutasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. dari jabatan Kepala Urusan menjadi jabatan Kepala Urusan yang lain;
 - b. dari jabatan Kepala Seksi menjadi jabatan Kepala Seksi yang lain;
 - c. dari jabatan Kepala Urusan menjadi jabatan Kepala Seksi;
 - d. dari jabatan Kepala Seksi menjadi jabatan Kepala Urusan;
 - e. dari jabatan Kepala Dusun menjadi jabatan Kepala Seksi/Kepala Urusan;
 - f. dari jabatan Sekretaris Desa menjadi jabatan Kepala Seksi/Kepala Urusan; dan
 - g. dari jabatan Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun menjadi jabatan Sekretaris Desa.
- (3) Sebelum melakukan mutasi jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa terlebih dahulu berkonsultasi dengan Camat.
- (4) Pemberian rekomendasi oleh Camat sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2) berlaku mutatis mutandis terhadap mutasi Perangkat Desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mutasi jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 30

Dalam hal Perangkat Desa berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Desa berwenang mengangkat Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian untuk melaksanakan tugas.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Perangkat Desa berhalangan tetap sehingga terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa, untuk tetap menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, Kepala Desa mengangkat Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (2) Dalam hal Perangkat Desa berhalangan sementara paling sedikit 7 (tujuh) hari maka untuk tetap menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, Kepala Desa mengangkat Pelaksana Harian dengan batasan kewenangan tertentu.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. meninggal dunia;
 - b. diberhentikan dari jabatannya;
 - c. kehilangan kewarganegaraan indonesia; dan
 - d. mengundurkan diri dari jabatannya.
- (4) Berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. melaksanakan ibadah haji atau umroh; dan
 - b. sakit.

Pasal 32

- (1) Pengangkatan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Surat Keputusan diterbitkan.
- (2) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan tugas yang dilakukan selama diangkat sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan pelaksana tugas atau pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA

Pasal 33

- (1) Perangkat Desa wajib mengenakan pakaian dinas berikut atribut lengkap.
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA

Pasal 34

- (1) Selain Penghasilan Tetap, Perangkat Desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaanlainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan Jabatan Perangkat Desa.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, selain mendapatkan haknya sebagai PNS, mendapatkan tunjangan Perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APB Des.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran nilai Penghasilan Tetap Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA

Pasal 35

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah terkait melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka peningkatan kapasitas Perangkat Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode sosialisasi, pendampingan dan pelatihan.
- (3) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.
- (4) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD, dan APB Desa, dan sumber lain yang sah.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Perangkat Desa yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhirnya masa tugas berdasarkan Surat Keputusan pengangkatannya.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat kembali sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 15 September 2021

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal 16 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,

TTD

SAKTI ALAM SIREGAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2021 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA PROVINSI SUMATERA
UTARA : (9-109/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



RAHMAD SIRAIT, SH
NIP. 19660707 198602 1 001